

## PUTUSAN

Nomor : 84/G.TUN/2007/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara : -----

1. MAT YUSUF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari No. 83, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya ; -----
2. PONIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sukomanunggal 5/22, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya ; -----
3. R E T O, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari 4/27, RT. 012 RW. 002, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2007 memberikan kuasanya kepada EMIL MA'RUF, SH, pekerjaan : Advokat/Konsultasi Hukum, Warganegara Indonesia, berkantor di Asrama Brimob Me-daeng Gg-1 No. 4 Waru-Sidoarjo ; Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ; --

MELAWAN :



KEPALA KELURAHAN TANJUNGSARI, KECAMATAN SUKOMANUNGGAL

KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Tanjungsari No. 72, Kota Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HARTADI HENDRA LESMANA, SH., MH. ; -----

2. RACHMAT CIPTADI, SH. ; -----

3. ARI MUKTI RAHARJO, SH. ; -----

Para Advokat dan / atau Konsultan Hukum yang berkantor di H2L Advocates & Legal Consultans, beralamat di KOKO PERDANA Building 3rd floor-suite 208, Jl. Basuki Rachmat No. 105-107, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2007 ; -----

Selanjutnya disebut ..... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 84.K/PEN.TUN/2007/PTUN.SBY. tanggal 24 Agustus 2007 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 84.HK/PEN.TUN/2007/PTUN.SBY. tanggal 2 September 2007 tentang hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 84.HK/PEN.TUN/2007/PTUN.SBY. tanggal 28 September 2007 tentang hari dan tanggal persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan ; -----



Setelah membaca seluruh berkas perkara Nomor : 84/G.TUN/2007/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 18 Juli 2007, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : ----

1. Bahwa, Para Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah pekarangan / Tanah Gogol Gilir (GG) / Tanah Negara, terletak di Wilayah Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Pemerintah Kota Surabaya, dengan uraian masing-masing sebagai berikut : -----

a. MAT YUSUF, menempati dan atau menggarap Tanah Gogol Gilir (GG) / Tanah Negara seluas  $\pm$  34.075 M2 (tiga puluh empat ribu tujuh puluh lima meter persegi), sebagaimana yang dikuatkan dalam Surat Keterangan Lurah Tanjungsari Nomor : 590/108/436.7.28.2/2006, tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Batas-batas terdahulu : -----

- Sebelah Utara : Tanah Eks. P. KANAPI (Tanah Yasan) ; -----

- Sebelah Timur : Batas Desa Sukomanunggal ; -----

- Sebelah Selatan : Batas Desa Prada Kalikendal ; -----

- Sebelah Barat : Tanah garapan P. PATOK ; -----

Batas-batas Baru / sekarang : -----

- Sebelah Utara : Tanah PT LEMAN INFESINDO ; -----

- Sebelah Timur : Jalan Raya Darmo Permai II ; -----

- Sebelah ..... -----





- Sebelah Selatan : Jalan Raya Darmo Permai III ; -----
- Sebelah Barat : Jalan Raya Darmo Permai III ; -----

b. PONIMAN, menempati dan atau menggarap Tanah Gogol Gilir (GG) / Tanah Negara seluas  $\pm 16.900$  M2 (enam belas ribu sembilan ratus persegi), sebagaimana yang dikuatkan dalam Surat Keterangan Lurah Tanjungsari Nomor : 590/33/436.7.28.2/2007, tertanggal 15 Pebruari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Batas-batas terdahulu : -----

- Sebelah Utara : Tanah Exs. P. KANAPI (Tanah Yasan) ; -----
- Sebelah Timur : Tanah garapan MAT YUSUF ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah garapan MAT YUSUF ; -----
- Sebelah Barat : Tanah garapan RETO ; -----

Batas-batas Baru / sekarang : -----

- Sebelah Utara : Tanah PT. LEMAN INFESINDO ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Raya Darmo Permai II ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Darmo Permai III ; -----
- Sebelah Barat : Jalan Raya Darmo Permai III ; -----

c. RETO, menempati dan atau menggarap Tanah Gogol Gilir (GG) / Tanah Negara seluas  $\pm 16.775$  M2 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), sebagaimana yang dikuatkan dalam Surat Keterangan Lurah Tanjungsari Nomor : 590/49/436.7.28.2/2007, tertanggal 19 Pebruari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Batas-batas terdahulu : -----

- Sebelah Utara : Tanah Exs. P. KADIS (Tanah Yasan) ; -----
- Sebelah Timur : Tanah garapan MAT YUSUF ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah garapan PONIMAN ; -----



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang masih menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah, apakah benar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Nomor : 590/151/436.7.28.2/2007 tertanggal 18 Juli 2007 telah sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? : -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Nomor : 590/151/436.7.28.2/2007 tanggal 18 Juli 2007 perihal pencabutan Surat Keterangan yang diterbitkan Lurah Tanjungsari terkait tanah garapan (vide bukti P-1 dan P-2 = T-1) : -----

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah menerbitkan surat-surat yang terkait tanah garapan atas nama Penggugat, yang isinya berdasarkan pengakuan dari Penggugat, masing-masing surat tersebut adalah : -----

1. Surat Keterangan Nomor : 590/108/436.7.28.2/2006 tanggal 29 Mei 2006, (vide bukti P-4 = T-2) : -----

2. Surat Keterangan Nomor : 590/33/436.7.28.2/2007 tanggal 15 Februari 2007, (vide bukti P-8 = T-3) : -----

3. Surat Keterangan Nomor : 590/49/436.7.28.2/2007 tanggal 19 Februari 2007, (vide bukti P-11) : -----

Ketiga surat tersebut berisi pernyataan dari para Penggugat bahwa Penggugat pernah menggarap / mengelola dan menguasai tanah negara di wilayah Kelurahan Tanjungsari sejak tahun 1958 : -----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam menerbitkan surat-surat tersebut didukung pula diantaranya oleh Surat Pernyataan Pengakuan tanah yang dibuat



oleh para Penggugat tertanggal 4 Februari 2007 yang isinya juga menyatakan bahwa tanah garapan tersebut tidak dalam sengketa oleh pihak lain dan secara fisik dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang (vide bukti T-5, T-7) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 yaitu Surat Pernyataan Warga Tanjungsari tanggal 18 Juli 2007, menyatakan bahwa para Penggugat (Mat Yusuf, Poniman dan Reto) tidak pernah menggarap / mengelola dan menguasai tanah negara di wilayah Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat (Lurah Kelurahan Tanjungsari) pada waktu pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2008 menyatakan bahwa setelah diteliti data-data yang ada di Kantor Kelurahan, ternyata tanah dimaksud dalam obyek sengketa adalah tanah milik warga yang akan dibebaskan dan bukan tanah negara ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, juga telah diketahui bahwa tanah tempat obyek sengketa telah dipagari dan sesuai dengan keterangan saksi Mulyadi yang diperiksa dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2008 bahwa tanah tersebut telah dipagari dan dalam penguasaan oleh PT. Darmo Satelit Town, PT. Darmo Green dan PT. Darmala ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa tanah letak obyek sengketa a quo sekarang adalah dalam penguasaan PT. Darmo Satelit Town dan bukan dalam penguasaan para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-10, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 260/Pid.B/2007/PPN.Sby. diketahui bahwa ternyata tanah letak obyek sengketa dalam perkara a quo masih dalam sengketa antara warga





Kelurahan Tanjungsari dengan PT. Darmo Satelit Town, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-10 tersebut dan juga dari hasil pemeriksaan setempat, diketahui bahwa tanah dalam obyek sengketa masih dalam sengketa oleh pihak lain dan tidak dalam penguasaan dari para Penggugat, sehingga apa yang dinyatakan oleh para Penggugat dalam Surat Pernyataan Persaksian tanah tertanggal 4 Pebruari 2007 (vide bukti T-5, T-7) adalah tidak benar ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan yang tidak benar dari para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Nomor : 590/151/436.7.28.2/2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Pencabutan Surat Keterangan yang diterbitkan Lurah Tanjungsari terkait tanah garapan (obyek sengketa a quo) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dan juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga gugatan para Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak dan kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dari kedua belah pihak yang tidak relevan tidak dipertimbangkan ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan ketentuan peraturan lain yang terkait ; -----



MENGADILI :**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan para Penggugat ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.868.500,- (Dua jura delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 24 April 2008 oleh ACHMAD ROMLI, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, FEBRU WARTATI, SH., MH. dan ANING WIDI RAHAYU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 28 April 2008 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hd

Hd

FEBRU WARTATI, SH., MH.

ACHMAD ROMLI, SH.

Hd

ANING WIDI RAHAYU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hd

BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH.



Perincian...





Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	Rp. 3.000,-
2. Materai .....	Rp. 6.000,-
3. Kepaniteraan.....	Rp. 259.500,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.500.000,-
Jumlah .....	Rp. 2.868.500,- (Dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah )

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Para Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 12 Mei 2008.

Sidoarjo, 19 Mei 2008

Panitera,

*td.*

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH  
NIP. 040053184



*(Foto / Foto Copy Putusan / Penetapan /  
di Sesuai Dengan Salinan Aslinya,  
Di Berikan Kepada Dan Atas Perintah)*

*= TERBUKTI =*

Surabaya, 25 Juni 2008

Diberikan Oleh Saya;

M. Panitera,  
Wakil Panitera,

Biaya - biaya

1 Meterai	Rp
2 Leges	Rp

Jumlah ke